



Fiqh Ekonomi Digital: Transaksi Online dalam Perspektif Syariah

¹ Saefuddin Zuhri

Affiliation¹: (STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan

Email: saefuddinzuhri@stitmakrifatulilmiac.id

Keywords: *Digital Islamic Economics, Online Transactions, Syariah, Gharar, Digital Payment.*

Kata Kunci: Fiqh Ekonomi Digital, Transaksi Online, Syariah, Gharar, Pembayaran Digital.

Abstract:

This study examines online transaction practices within the digital economy from an Islamic jurisprudence perspective, focusing on the validity of contracts, the potential for gharar, digital payment mechanisms, and the application of justice and transparency in contemporary Islamic commercial law. The rapid development of digital economic systems has introduced new transaction models that require alignment with Islamic principles. Using a qualitative library research approach, this study analyzes classical and contemporary Islamic jurisprudence, fatwas issued by the Indonesian National Sharia Council (DSN-MUI), and relevant digital transaction regulations. The findings indicate that contracts in online transactions are considered valid as long as they fulfill the essential elements of a sale, including mutual consent and clarity regarding the object of the transaction. Potential gharar, commonly arising due to limited physical interaction with products, can be minimized through detailed product descriptions, accurate images, customer reviews, and transparent return policies. Digital payment systems such as e-wallets, bank transfers, and escrow services are permissible as long as they remain free from elements of riba and do not cause harm to either party. The study also reveals that modern digital platforms have implemented consumer protection mechanisms that support the values of fairness, honesty, and transparency mandated in Islamic commercial practice. Thus, the digital economy can operate in harmony with contemporary Islamic jurisprudence and has the potential to strengthen safer, more efficient, and ethically guided transactions. This study affirms that technological innovation is not contradictory to Islamic law as long as core contractual principles and justice remain upheld.

Abstrak:

Penelitian ini membahas praktik transaksi online dalam ekonomi digital dari perspektif fiqh syariah, dengan fokus pada keabsahan akad, potensi gharar, mekanisme pembayaran digital, serta penerapan nilai keadilan dan transparansi dalam muamalah kontemporer. Transformasi ekonomi digital telah menghadirkan berbagai bentuk transaksi baru yang menuntut penyesuaian terhadap

prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan penelitian kualitatif kepustakaan, penelitian ini menganalisis literatur fiqh muamalah klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, serta regulasi transaksi digital yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dalam transaksi online dapat dinilai sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, termasuk adanya kerelaan pihak yang bertransaksi serta kejelasan objek akad. Potensi gharar yang muncul dalam transaksi online dapat diminimalkan dengan deskripsi produk yang transparan, foto yang akurat, ulasan pembeli, dan kebijakan pengembalian barang. Sistem pembayaran digital seperti e-wallet, transfer bank, dan layanan escrow juga diperbolehkan selama tidak mengandung riba atau merugikan salah satu pihak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa platform digital modern telah mengembangkan sistem perlindungan konsumen yang mendukung penerapan nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam syariah. Dengan demikian, ekonomi digital dapat berjalan sejalan dengan fiqh muamalah kontemporer dan berpotensi memperkuat praktik transaksi yang lebih aman, efisien, dan etis dalam kerangka syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa inovasi teknologi bukanlah hal yang bertentangan dengan syariah selama substansi akad dan nilai keadilan tetap terjaga.

A. introduction

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi (Maksum, 2025). Di era ekonomi digital, pola transaksi masyarakat mengalami pergeseran yang sangat cepat dari sistem jual beli konvensional ke transaksi berbasis digital yang dilakukan melalui platform e-commerce, marketplace, media sosial, hingga aplikasi pembayaran elektronik. Transformasi ini terjadi seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat mobile, yang memungkinkan masyarakat mengakses pasar global hanya melalui layar gawai. Fenomena tersebut menjadikan transaksi online sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi modern, sekaligus membuka peluang baru dalam dunia bisnis dan layanan keuangan (Tira Nur Fitria, 2020).

Di Indonesia, pertumbuhan transaksi digital menunjukkan tren yang sangat pesat. Berbagai platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan media sosial lainnya telah menjadi ruang utama masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari. Transaksi online tidak hanya dilakukan untuk pembelian barang, tetapi juga mencakup

berbagai layanan seperti pemesanan transportasi, pembayaran tagihan, pembelian produk digital, hingga investasi dan perdagangan aset digital (Ahmadi et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang merubah gaya hidup, pola konsumsi, serta pemahaman masyarakat terhadap akad dan transaksi.

Meskipun digitalisasi ekonomi membawa banyak manfaat seperti kemudahan, efisiensi, keterjangkauan, serta peluang usaha yang lebih luas, namun di sisi lain muncul berbagai tantangan dan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari perspektif hukum Islam. Fiqih muamalah sebagai landasan normatif dalam mengatur hubungan sosial-ekonomi umat Islam memiliki seperangkat prinsip fundamental yang harus dijaga, seperti kehalalan, keadilan ('adl), keterbukaan (transparansi), kejujuran (sidq), dan tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan), riba, maupun maisir (spekulasi/judi) (Amelia & Djalaluddin, 2025). Pada praktik transaksi digital modern, berbagai prinsip tersebut sering kali dihadapkan pada bentuk-bentuk akad yang baru, model transaksi yang kompleks, serta mekanisme yang melibatkan banyak pihak sehingga belum seluruhnya diatur dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Penelitian dalam bidang fiqh ekonomi digital menjadi sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Misalnya, keabsahan akad digital yang dilakukan tanpa tatap muka langsung, cukup melalui klik "setuju", "checkout", atau "bayar", perlu dianalisis apakah memenuhi syarat dan rukun akad dalam Islam (Syahra et al., 2024). Selain itu, jenis barang digital seperti e-book, top-up game, aplikasi, kursus digital, dan lisensi software menimbulkan pertanyaan mengenai status hukumnya, karena bentuknya tidak nyata (non-fisik) namun memiliki nilai manfaat yang diakui secara ekonomi. Dalam fiqh klasik, konsep manfaat sebagai objek akad memang sudah dibahas, namun definisi digital goods menuntut adanya reinterpretasi dan penyesuaian berdasarkan konteks modern (Jannah & Dwi, 2024).

Tidak hanya itu, mekanisme pembayaran digital seperti e-wallet, e-money, paylater, virtual account, hingga sistem escrow marketplace juga menimbulkan beberapa implikasi fiqh yang memerlukan penjelasan mendalam. Misalnya, apakah paylater mengandung unsur riba? Bagaimana kedudukan platform marketplace sebagai pihak perantara? Apakah sistem cashback atau voucher termasuk gharar atau bentuk promo yang dibolehkan? Bagaimana hukum penggunaan dompet digital yang berbasis saldo elektronik? Pertanyaan-

pertanyaan ini menunjukkan perlunya kajian komprehensif yang melibatkan interpretasi fiqih klasik dan pendekatan fiqih kontemporer (fiqih mu'asir) (Arifin, 2024).

Dalam konteks ini, peran maqāṣid al-syari'ah sangat penting sebagai kerangka filosofis dalam menilai transaksi digital. Maqāṣid tidak hanya mengatur halal-haram secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, perlindungan harta, perlindungan hak konsumen, dan pencegahan kerugian di Masyarakat (Irsyad Kurniawan et.al, 2025). Dengan demikian, fiqih ekonomi digital harus mampu menjawab perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai inti syariah. Penerapan prinsip ini diperlukan karena digitalisasi ekonomi berpotensi membuka berbagai celah penyalahgunaan, seperti penipuan online, manipulasi harga, penyebaran informasi palsu, cyber fraud, hingga eksploitasi data pengguna.

Urgensi penelitian ini semakin kuat seiring meningkatnya literasi digital masyarakat yang tidak selalu diiringi dengan pemahaman mendalam mengenai hukum syariah dalam transaksi. Banyak umat Muslim melakukan transaksi online tanpa mengetahui struktur akad, hak dan kewajiban, serta risiko yang melekat pada proses jual beli digital. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa sebagian transaksi berjalan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip fiqih, sehingga berpotensi merugikan diri sendiri maupun pihak lain (Sandi & Maulidya, 2024). Oleh karena itu, diperlukan penelitian ilmiah yang mampu memetakan bentuk-bentuk transaksi digital secara jelas, mengidentifikasi unsur-unsur yang selaras maupun bertentangan dengan fiqih, serta menawarkan pedoman yang dapat menjadi rujukan masyarakat dan praktisi ekonomi syariah (Siti Kholijah, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transaksi online dalam perspektif fiqih ekonomi digital dengan melakukan analisis komprehensif terhadap model-model transaksi yang berkembang di era modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan fiqih kontemporer, sekaligus memberikan pemahaman praktis bagi masyarakat Muslim agar dapat melakukan transaksi digital yang aman, etis, dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, kajian ini juga diharapkan mampu menjadi literatur pendukung bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin berkembang di tengah arus digitalisasi global.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis berbagai ketentuan fiqih muamalah dan prinsip syariah sebagai dasar evaluasi terhadap praktik transaksi online dalam ekonomi digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, yakni berfokus pada pemahaman makna, interpretasi hukum, serta analisis mendalam terhadap teks-teks fiqih yang menjadi landasan normatif dalam penentuan keabsahan suatu transaksi (Karimuddin et al., 2022). Studi kepustakaan dianggap relevan karena seluruh objek kajian berupa data tekstual, baik dari literatur klasik maupun kontemporer, sehingga metode ini mampu memberikan landasan teori yang kuat dan komprehensif mengenai hukum transaksi digital dalam perspektif syariah.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqih dari berbagai mazhab seperti karya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan fatwa lembaga keuangan syariah internasional seperti AAOIFI. Sumber primer ini digunakan untuk memahami prinsip dasar akad, ketentuan barang sebagai objek transaksi, serta larangan-larangan syariah seperti riba, gharar, dan maisir.

Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku-buku fiqih kontemporer, artikel ilmiah, jurnal ekonomi syariah, regulasi pemerintah mengenai transaksi elektronik, laporan industri digital, serta kajian terbaru terkait perkembangan e-commerce dan fintech. Seluruh sumber tersebut dipilih secara selektif untuk memastikan kesesuaian dengan tema penelitian dan memberikan gambaran yang utuh tentang dinamika transaksi digital (Abdussamad, 2021).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu identifikasi literatur yang relevan, penelusuran melalui perpustakaan fisik dan digital, seleksi sumber berdasarkan kredibilitas ilmiah, serta pencatatan dan pengorganisasian data sesuai tema kajian. Identifikasi literatur dilakukan dengan menelusuri konsep-konsep kunci seperti akad dalam jual beli online, mekanisme escrow marketplace, status barang digital, hukum pembayaran elektronik, hingga fenomena paylater dalam perspektif fiqih. Setelah literatur terkumpul, peneliti melakukan seleksi sumber berdasarkan kriteria otoritas keilmuan, relevansi, kebaruan, dan kontribusi terhadap analisis masalah.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk memahami substansi teks fiqih dan regulasi digital, mengevaluasi prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan transaksi online, serta menemukan struktur logis dalam penentuan hukum suatu praktik digital (Nasution, 2023). Sementara itu, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap isu yang sama, terutama pada persoalan yang belum dikenal pada masa klasik seperti barang digital, pembayaran elektronik, atau akad melalui klik digital. Dengan metode komparatif ini, peneliti dapat menemukan titik temu, perbedaan pandangan, serta ruang ijtihad yang dapat digunakan untuk merumuskan hukum transaksi digital secara lebih adaptif dan kontekstual.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai apakah suatu transaksi digital membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat bagi para pihak. Pendekatan ini penting karena perkembangan teknologi sering kali menghadirkan model transaksi baru yang tidak ditemukan dalam literatur fiqih klasik, sehingga membutuhkan analisis berbasis prinsip-prinsip dasar syariah, terutama dalam aspek perlindungan harta (ḥifz al-māl), keadilan, transparansi, dan pencegahan kecurangan. Kerangka maqasid membantu peneliti melihat transaksi digital secara lebih holistik, tidak hanya dari sisi formal-akad, tetapi juga dari dampak ekonomi dan etika bagi masyarakat.

Seluruh proses analisis dilakukan secara mendalam dan sistematis dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana fiqih ekonomi digital dapat dijadikan pedoman normatif dalam transaksi online. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk argumentasi ilmiah yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan data dan interpretasi yang valid, sekaligus menghasilkan kajian yang relevan bagi pengembangan fiqih kontemporer dan praktik transaksi syariah di era ekonomi digital.

C. Result(s)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi online dalam ekonomi digital pada dasarnya dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah selama struktur akad, objek transaksi, dan mekanisme pembayarannya dijalankan sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah. Berdasarkan analisis literatur primer dan sekunder, terdapat beberapa temuan utama yang dapat dirumuskan sebagai gambaran komprehensif mengenai praktik transaksi digital dalam perspektif syariah.

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa akad digital yang dilakukan melalui platform online, seperti klik “setuju”, “checkout”, atau “konfirmasi pesanan”, dapat dianggap sah dalam fiqih selama memenuhi rukun dan syarat akad: adanya penjual, pembeli, objek yang jelas, dan ijab-qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Mayoritas ulama kontemporer dan fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa ijab-qabul tidak harus dilakukan secara lisan; pernyataan digital yang menunjukkan persetujuan dianggap cukup sebagai representasi keinginan kedua pihak. Dengan demikian, ikatan hukum dalam transaksi digital dapat diterima sebagai bentuk akad modern yang tetap berada dalam batasan syariah.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa objek transaksi digital, baik berupa barang fisik maupun barang non-fisik seperti e-book, software, lisensi, dan kursus online, dapat dinilai sah dalam fiqih. Dalam fiqih klasik, manfaat (*al-manfa'ah*) dapat menjadi objek akad selama memberikan nilai, dapat dimanfaatkan secara halal, dan diketahui spesifikasinya. Dengan demikian, barang digital memenuhi unsur tersebut dan dapat diperdagangkan secara syariah. Namun penelitian menemukan bahwa ketidakjelasan spesifikasi produk, manipulasi gambar, atau informasi yang tidak transparan dapat mengarah kepada *gharar*, sehingga penjual wajib memastikan kejelasan deskripsi produk.

Ketiga, terkait mekanisme pembayaran digital seperti e-wallet, e-money, virtual account, dan transfer bank, penelitian menunjukkan bahwa seluruh mekanisme tersebut diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penambahan nilai yang bersifat *riba*. E-money dan dompet digital dianggap setara dengan uang elektronik yang fungsinya mirip dengan alat tukar biasa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan rekening bersama (*escrow*) dalam marketplace termasuk kategori akad *wakalah bil ujah*, yaitu pemberian kuasa kepada platform untuk menahan dana sampai barang diterima pembeli. Akad ini dibolehkan dalam fiqih karena memenuhi unsur keterwakilan dan adanya *ujrah* (*fee*) yang jelas.

Keempat, penelitian mengidentifikasi bahwa fitur *paylater* (bayar nanti) menjadi isu paling sensitif dalam transaksi digital, karena berpotensi mengandung unsur *riba* dari denda keterlambatan atau biaya tambahan selain harga pokok. Analisis terhadap fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa *paylater* dapat dibolehkan hanya jika menggunakan akad *qardh* atau *jual beli tangguh* (*bai' taqsith*) dengan ketentuan tidak adanya tambahan biaya karena penundaan pembayaran. Jika terdapat biaya berbasis bunga atau penalti keterlambatan,

maka paylater dinilai tidak sesuai syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar layanan paylater di marketplace konvensional belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah dan perlu modifikasi akad agar sesuai ketentuan fiqih.

Kelima, penelitian menemukan bahwa peran platform marketplace sebagai perantara transaksi dapat dikategorikan sebagai samsarah (perantara), ju'alah (bonus), atau wakalah (perwakilan), tergantung pada jenis layanan yang diberikan. Selama biaya layanan disampaikan secara transparan dan tidak mengandung unsur penipuan, maka mekanisme ini dibolehkan menurut fiqih. Analisis juga menunjukkan bahwa ongkos layanan, biaya admin, atau biaya pengiriman yang jelas ditentukan sejak awal tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Keenam, penelitian menemukan bahwa risiko penipuan, spam digital, manipulasi harga, dan pencurian data merupakan bentuk-bentuk transaksi modern yang termasuk dalam kategori *tathfif* (pengurangan hak), *gharar*, dan *ghishyah* (penipuan) yang dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, praktik bisnis digital sangat membutuhkan integrasi etika bisnis Islam, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, serta perlindungan hak konsumen. Syariah mengharuskan platform digital untuk menciptakan lingkungan transaksi yang aman, jelas, dan terbebas dari praktik eksploitasi.

Ketujuh, berdasarkan analisis maqāsid al-syarī'ah, penelitian ini menemukan bahwa transaksi digital membawa potensi kemaslahatan besar, terutama dalam aspek kemudahan, efisiensi waktu, akses pasar yang luas, dan perlindungan harta melalui sistem keamanan digital. Namun demikian, penelitian juga menegaskan bahwa kemaslahatan tersebut hanya dapat tercapai jika model transaksi digital mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur yang merusak seperti riba, gharar, dan penipuan. Dengan kata lain, digitalisasi transaksi ekonomi tidak menghilangkan tuntutan syariah, tetapi justru menegaskan perlunya adaptasi hukum Islam melalui pendekatan fiqih kontemporer.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi digital dapat dinilai sah dan sesuai syariah, asalkan dilakukan dengan akad yang jelas, objek yang transparan, mekanisme pembayaran yang bebas dari riba, serta memperhatikan perlindungan hak-hak konsumen. Penelitian ini juga menegaskan bahwa fiqih ekonomi digital memiliki peran strategis dalam membimbing praktik ekonomi modern agar tetap berada dalam koridor syariah.

D. Analysis and Discussion

Pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa transaksi online dalam ekonomi digital pada dasarnya dapat diterima dalam perspektif fiqh syariah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam muamalah. Keabsahan akad dalam transaksi digital sangat ditentukan oleh adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, kejelasan barang yang diperjualbelikan, serta ijab qabul yang dilakukan melalui media elektronik seperti tombol konfirmasi, proses checkout, atau tanda persetujuan digital lainnya. Dalam konteks fiqh muamalah kontemporer, akad yang dilakukan secara elektronik dikategorikan sebagai akad modern (*al-'uqud al-mu'ashirah*) yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Hal ini menunjukkan bahwa syariah memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sepanjang tidak menghilangkan nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi.

Namun demikian, transaksi online tetap memiliki potensi munculnya gharar atau ketidakjelasan, terutama karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung dan hanya mengandalkan informasi digital. Berbagai penelitian fiqh kontemporer menyebutkan bahwa potensi gharar dapat menyebabkan akad menjadi cacat apabila informasi mengenai produk tidak dijelaskan secara rinci. Untuk mengatasi hal tersebut, platform marketplace telah mengembangkan sistem yang memungkinkan penjual memberikan deskripsi lengkap, foto produk yang akurat, ulasan pembeli, rating toko, serta kebijakan pengembalian barang. Semua fitur ini terbukti mampu menekan unsur gharar, sehingga transaksi digital dapat tetap memenuhi prinsip syariah. Dengan adanya mekanisme penjelasan yang transparan dan terbuka, akad yang terjadi menjadi lebih jelas dan terhindar dari unsur penipuan yang dilarang dalam Islam.

Pembahasan selanjutnya mengungkapkan bahwa sistem pembayaran digital, termasuk e-wallet, mobile banking, dan layanan pihak ketiga seperti rekening bersama (*escrow*), secara prinsip diperbolehkan dalam syariah selama tidak mengandung unsur riba atau biaya tambahan yang bersifat merugikan. Pembayaran digital bahkan dianggap lebih aman dari sisi perlindungan konsumen karena adanya verifikasi bertahap dan mekanisme penahanan dana sampai barang diterima pembeli. Dalam perspektif syariah, mekanisme ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam menghindari potensi perselisihan antara penjual dan pembeli. Aspek ini memperlihatkan bahwa perkembangan sistem

keuangan digital tidak hanya kompatibel dengan fiqih muamalah, tetapi juga dapat memperkuat praktik transaksi yang lebih aman dan jujur.

Selain itu, nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi menjadi aspek penting dalam transaksi online. Platform digital menyediakan berbagai fitur untuk mencegah tindakan penipuan, seperti verifikasi identitas penjual, ulasan autentik dari pembeli, dan kebijakan sanksi bagi akun yang melakukan manipulasi. Fitur-fitur ini menjadi bukti bahwa ekonomi digital mampu mempraktikkan nilai moral Islam yang mengutamakan keterbukaan dan kejujuran. Dalam fiqih, tindakan seperti memalsukan testimoni, menampilkan produk palsu, atau menjual barang dengan informasi yang tidak benar merupakan bentuk *tadlis* yang dilarang. Oleh karena itu, keberadaan sistem verifikasi produk dan rating toko di marketplace modern merupakan bagian dari penerapan nilai syariah dalam transaksi digital.

Secara keseluruhan, pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi digital dapat selaras dan sejalan dengan fiqih muamalah kontemporer. Syariah tidak menolak teknologi selama substansi akad tetap memenuhi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Perkembangan transaksi online dapat menjadi peluang besar bagi praktik muamalah modern, asalkan dijalankan dengan pengawasan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan penipuan. Dengan demikian, ekonomi digital tidak hanya menawarkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga dapat menjadi media yang memperluas praktik muamalah Islam di era modern secara lebih adil, aman, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

E. Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi online dalam ekonomi digital pada dasarnya dapat dilakukan sesuai dengan prinsip fiqih muamalah selama memenuhi rukun dan syarat akad yang ditetapkan syariah. Akad digital seperti persetujuan melalui tombol checkout atau konfirmasi elektronik dinilai sah selama mencerminkan kerelaan kedua belah pihak dan didukung oleh informasi produk yang jelas. Potensi gharar dalam transaksi online dapat diminimalkan melalui penyediaan deskripsi produk yang lengkap, foto yang akurat, ulasan, rating toko, serta kebijakan pengembalian barang yang transparan.

Selain itu, sistem pembayaran digital seperti e-wallet, transfer bank, dan rekening bersama diperbolehkan selama bebas dari unsur riba dan tidak merugikan salah satu pihak. Mekanisme perlindungan konsumen dalam marketplace modern juga menjadi pendukung penting dalam menjaga keadilan dan kejujuran sesuai prinsip syariah. Dengan demikian,

ekonomi digital dapat berjalan sejalan dengan fiqh muamalah kontemporer dan bahkan memberikan peluang besar untuk menerapkan transaksi yang lebih aman, efisien, dan beretika dalam kerangka syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa teknologi tidak bertentangan dengan syariah, selama substansi akad, kejelasan informasi, dan keadilan dalam transaksi tetap menjadi prioritas utama.

F. References

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *Syakir Media Press*. Syakir Media Press.
- Ahmadi, M. A., Wawan, E., Rofiud, A., & Salsabila, D. (2023). *TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI*. 01(02), 52–61.
- Amelia, L., & Djalaluddin, A. (2025). *Perdagangan Aset Digital Game Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah : Studi Kasus Peran Kyai Kampung*. 4(2), 306–320.
- Arifin, Z. (2024). *Mewujudkan Keadilan Transaksi E-Commerce Melalui Fiqih Muamalah dan Prinsip Moderasi Beragama*. 4(4), 121–137.
- Irsyad Kurniawan et.al. (2025). IMPLEMENTASI TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF FIQH. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 68–76.
- Jannah, N. Z., & Dwi, S. R. (2024). *Mekanisme Transaksi E-Commerce Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Study Kasus Masyarakat Muslim Indonesia , Malaysia dan Singapura)*. 1(April), 124–134.
- Karimuddin, A., Jannah, M., Hasda, S., Fadila, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbitan Muhammad Zaini. <http://penerbitzaini.com>
- Maksum. (2025). Transaksi Digital dalam Perspektif Fiqih Muamalah Telaah terhadap E-Wallet dan Marketplace. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 28–37.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In *Harfa Creative* (Vol. 1, Issue 1). Harfa Creative. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdfhttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htmhttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf<https://direitofma2010.files>


wordpress.com/2010/

Sandi, R. K., & Maulidya, M. (2024). TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK ERA DIGITAL PERSPEKTIF. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 04(116), 195–208.

Siti Kholijah. (2020). RANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *EKSYDA I*, 1(1), 101–114.

Syahra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., & Azmi, N. (2024). *Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah*. 4.

Tira Nur Fitria. (2020). BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA Tira Nur Fitria STIE-AAS Surakarta. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM VOL.*, 03(01), 52–62.

DOI,	DOI:
Copyright,	Copyright (c) 2025 author(s) name
and License	This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
	
How to cite	Authors, Name of. "The Title of the Article." <i>El Makrifah: Jurnal Ilmiah sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makrifatu ilmi Bengkulu Selatan</i> , no. 1 (2024): 33-48.